



SALINAN

**BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 47 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;
  - b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu adanya sistem informasi pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.
6. Sistem Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut SIMASPULKAM adalah sistem aplikasi yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait jenis layanan publik di mal pelayanan publik Daerah yang mencakup syarat, prosedur, jangka waktu, biaya dan produk layanan.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
8. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

9. Organisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik mamupun non elektronik.
11. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi penyelenggara di MPP.
12. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelayanan publik kepada masyarakat yang berada di MPP melalui SIMASPULKAM.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memperluas jangkauan informasi jenis pelayanan publik di MPP;
- b. meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik di MPP; dan
- c. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. jenis layanan SIMASPULKAM;
- b. mekanisme dan prosedur SIMASPULKAM;
- c. penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
- d. pendanaan.

BAB II  
JENIS LAYANAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN SEMARANG

Pasal 5

- (1) Jenis layanan yang termuat dalam SIMASPULKAM meliputi Gerai Pelayanan di MPP dari Organisasi Penyelenggara.
- (2) Gerai Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Gerai Pelayanan di:
  - a. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, dengan jenis layanan:
    1. layanan hukum;
    2. informasi pelanggaran tilang; dan
    3. layanan pengembalian barang bukti;
  - b. Kepolisian Resort Semarang, dengan jenis layanan:
    1. perpanjangan Surat izin Mengemudi (SIM A dan C); dan
    2. perpanjangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - c. Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dengan jenis layanan:
    1. pelayanan surat keterangan bebas pidana;
    2. pendaftaran dokumen bawah tangan;
    3. pelayanan surat keterangan kuasa khusus;
    4. pelayanan surat kuasa insidentil; dan
    5. pelayanan informasi tentang pendaftaran perkara perdata;
  - d. Kantor Pertanahan (ATR-BPN) Kabupaten Semarang, dengan jenis layanan:
    1. layanan informasi pertanahan;
    2. layanan roya atas hak tanggungan; dan
    3. layanan pendaftaran perubahan HGB menjadi Hak Milik;
  - e. Kantor Kementerian Agama, dengan jenis layanan:
    1. informasi dan pendaftaran haji dan umrah;
    2. pengajuan izin operasional pondok pesantren, madrasah diniyyah dan TPQ;
    3. rekomendasi permohonan bantuan;
    4. penerbitan surat keterangan pengganti ijazah rusak, foto copy ijazah, surat keterangan kesalahan penulisan ijazah madrasah ibtidaiyyah yang ditutup;
    5. layanan validasi arah kiblat;
    6. layanan rekomendasi izin mendirikan tempat ibadah;
    7. layanan pendaftaran sertifikasi halal;
    8. layanan izin operasional sekolah minggu;
    9. layanan izin operasioanal majlis taklim;

10. rekomendasi izin tinggal orang asing;
  11. permohonan nomor induk statistik tempat ibadah;
  12. permohonan data keagamaan;
  13. permohonan data kependidikan;
  14. permohonan nomor registrasi tempat ibadah; dan
  15. permohonan ijin operasional lembaga pendidikan;
- f. Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Kabupaten Semarang, dengan jenis layanan:
1. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak Ulang 1 Tahunan); dan
  2. pengesahan STNK;
- g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga;
1. asistensi layanan mandiri;
  2. aktivasi E-Fin; dan
  3. pembuatan kode billing pembayaran pajak tanpa akun;
- h. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, dengan jenis layanan:
1. pendaftaran peserta baru;
  2. perubahan data peserta;
  3. pelayanan informasi; dan
  4. pelayanan pengaduan;
- i. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran, dengan jenis layanan:
1. informasi program (Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua, Pensiun, Kehilangan Pekerjaan);
  2. kepesertaan (Pendaftaran Kepesertaan) Peserta Penerima Upah, Peserta Bukan Penerima Upah, Peserta Pekerja Migran Indonesia, Jasa Konstruksi; dan
  3. pelayanan jaminan meliputi klaim jaminan sosial ketenagakerjaan, informasi elektronik dan digital (Jamsostek Mobile & Lapak Asik);
- j. Bank Jateng Kantor Cabang Ungaran, dengan jenis layanan:
1. *payment point*; dan
  2. ATM;
- k. Bank BRI Kantor Cabang Ungaran, dengan jenis layanan:
1. *payment point*; dan
  2. ATM;
- l. Badan Keuangan Daerah, dengan jenis layanan:
1. pelayanan permohonan pengajuan salinan SPPT PBB-P2;
  2. pelayanan permohonan pengajuan pembetulan Subjek/Objek PBB-P2;
  3. pelayanan permohonan pengajuan pemecahan objek PBB-P2; dan

4. pelayanan permohonan pengajuan pendaftaran baru objek PBB-P2;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan jenis layanan:
1. pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha
  2. pelayanan asistensi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  3. pelayanan konsultasi dan informasi penanaman modal di Kabupaten Semarang; dan
  4. pelayanan pengaduan;
- n. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dengan jenis layanan:
1. surat rekomendasi pindah sekolah;
  2. surat rekomendasi penelitian; dan
  3. pelayanan informasi dan konsultasi;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan, dengan jenis layanan:
1. tanda daftar usaha pedagang kaki lima;
  2. kartu bukti pedagang;
  3. pengantar/izin penggunaan BBM Bersubsidi;
  4. pelayanan UTTP (Ukur, Timbang Takar, dan Perlengkapannya);
  5. penerbitan Surat Rekomendasi IUI/IPUI/IUKI/IPKI melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
  6. NIB bagi Koperasi (Pendampingan dan Rekomendasi melalui Webside oss.go.id);
  7. izin Usaha Sistem Pinjam Koperasi (Rekomendasi dan verifikasi melalui webside oss.go.id);
  8. izin Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi dari Kabupaten Semarang (Rekomendasi); dan
  9. izin Persetujuan Pembukaan Kantor Koperasi dari Luar Kabupaten Semarang (Rekomendasi);
- p. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan, dengan jenis layanan adalah layanan perizinan sektor pertanian;
- q. Dinas Pekerjaan Umum, dengan jenis layanan:
1. pelayanan Persetujuan Guna Bangunan (PBG);
  2. pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan
  3. pelayanan Informasi Tata Ruang/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (ITR/KKPR);
- r. Dinas Kesehatan, dengan jenis layanan:
1. layanan informasi BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran);
  2. layanan informasi perizinan SIP (Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan);
  3. layanan informasi perizinan sertifikat laik hiegene sanitasi, dan perizinan laik sehat;
  4. layanan informasi pemenuhan komitmen pengurusan P-IRT; dan

5. layanan informasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit (RS), apotek, klinik, toko obat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan optik;
- s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan jenis layanan:
    1. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);
    2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel);
    3. Kartu Identitas Anak (KIA);
    4. Kartu Keluarga;
    5. Akte Kelahiran; dan
    6. Akte Kematian;
  - t. Dinas Lingkungan Hidup, dengan jenis layanan:
    1. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, AMDAL); dan
    2. rekomendasi pemrosesan akhir sampah di TPA;
  - u. Dinas Tenaga Kerja, dengan jenis layanan:
    1. pendaftaran pencari kerja; dan
    2. ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) & Rekon Paspur;
  - v. Dinas Pariwisata, dengan jenis layanan adalah TIC (*Tourist Information Center*);
  - w. Dinas Sosial, dengan jenis layanan:
    1. rekomendasi pendaftaran sekolah
    2. rekomendasi aktivasi Penerima Bantuan Iuran;
    3. Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); dan
    4. informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - x. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, dengan jenis layanan:
    1. pelayanan pendaftaran penyedia; dan
    2. pelayanan konsultasi produk e-Katalog dan toko daring; dan
    3. pelayanan pengadaan barang/jasa.
- (3) Gerai pelayanan dan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada.



BAB III  
MEKANISME DAN PROSEDUR SISTEM INFORMASI  
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SEMARANG

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SIMASPULKAM didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan SIMASPULKAM dilakukan secara elektronik.
- (3) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk informasi antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan SIMASPULKAM dilaksanakan sesuai dengan tanggungjawab, kewenangan, Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan.
- (5) Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara.

BAB IV  
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pasal 7

- (1) Penanganan pengaduan, saran dan masukan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik di Gerai Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui SIMASPULKAM.
- (2) Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan dalam SIMASPULKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana yang ditunjuk dan berkompeten.
- (3) Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola pengaduan, saran dan masukan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaran SIMAPULKAM dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



*Evi Sunariah*  
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004